

Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Untung Suropati (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk)

AB Ardhitiya Amar Kusuma Yusuf
Universitas Lampung

Rinaldy Amrullah
Universitas Lampung

Maroni
Universitas Lampung

Eko Raharjo
Universitas Lampung

Alamat: Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung
Korespondensi penulis: abardhi622@gmail.com

Abstract. *The People's Business Credit (KUR) is a government program that aims to strengthen capital in order to accelerate the development of the real sector and empower Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to drive national economic growth as mandated in Presidential Instruction No. 6 of 2007. However, in practice, the implementation of KUR is not free from potential irregularities, including criminal acts of corruption, which can cause the program's objectives to not be achieved and not be on target, as reflected in Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk. This research is a normative legal study using a legislative approach and a case approach, utilizing secondary data obtained through literature review and analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study show that the criminal liability of the KUR corruption perpetrators in the decision is based on Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001. The elements of criminal liability have been fulfilled, including unlawful acts, the ability to be held responsible, the existence of fault, and the absence of exculpatory reasons. The judges' considerations have covered legal, philosophical, and sociological aspects, but the justice applied still tends to be retributive rather than restorative, so it does not fully reflect proportional justice.*

Keywords: *Criminal Liability, Judicial Deliberation, Criminal Acts of Corruption*

Abstrak. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang bertujuan memperkuat permodalan dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendorong

Received Desember 14, 2025; Revised Desember 23, 2025; Accepted Desember 25, 2025

**Corresponding author, abardhi622@gmail.com*

pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan KUR tidak terlepas dari potensi penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi, yang dapat menyebabkan tujuan program tidak tercapai dan tidak tepat sasaran, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi KUR dalam putusan tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, meliputi perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Pertimbangan hakim telah mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, namun keadilan yang diterapkan masih cenderung bersifat retributif dibandingkan restoratif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang proporsional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi

LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, berbagai upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan belum terbukti mampu memberantas tindak pidana korupsi secara maksimal, justru dari tahun ke tahun korupsi di Indonesia selalu mengalami peningkatan baik dari segi pelakunya maupun kerugian yang ditimbulkan. Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan yang mendorong untuk melakukan korupsi (Atmoko & Syauket, 2022). Di mana ada kesempatan, disitu ada korupsi, istilah ini dirasa cukup tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya praktik korupsi yang terjadi selama ini.

Praktik korupsi telah merambah ke berbagai sektor, salah satunya di sektor perbankan. Hal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga mencederai rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan pelaksanaan program-program strategis Pemerintah melalui lembaga perbankan seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Khalimi & Alam, 2022). Program Kredit Usaha Rakyat merupakan fasilitas pembiayaan atau layanan kredit dari Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang memiliki potensi usaha, tetapi belum layak kredit atau belum memenuhi persyaratan bank. Program Kredit Usaha

Rakyat (KUR) pertama kali diluncurkan oleh pemerintah pada Tahun 2007 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007, tujuan diluncurkannya program ini adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses permodalan yang mudah dan bunga subsidi (B. Purba et al., 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat terdapat beberapa jenis kredit yang disalurkan kepada masyarakat, yakni KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan Pekerja Migran, dan KUR Khusus. Secara umum persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur KUR cukup mudah, yakni memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan, memiliki rencana pengembangan usaha, dan belum pernah menerima KUR atau kredit dari perbankan lainnya di atas batas plafon yang diizinkan (Purba et al., 2025).

Pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ternyata justru dapat memberikan celah kepada oknum-oknum pagawai bank yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Hal ini juga didukung dengan faktor kemudahan dalam hal persyaratan pengajuan dan pencairan dana kredit KUR karena memang tujuannya untuk memberikan kemudahan kredit bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, ternyata kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh oknum pagawai bank itu sendiri sehingga tujuan dari adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak tercapai dan tidak tepat sasaran. Hal ini tentu terindikasi sebagai praktik korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Praktik korupsi dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sering dilakukan dengan modus manipulasi data debitur, pemberian kredit fiktif, dan kolusi antara oknum pegawai bank dengan debitur yang tidak memenuhi syarat (Mardayani & Sapnajaya, 2025).

Salah satu praktik korupsi dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan oleh oknum pagawai Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Unit Untung Suropati Kantor Cabang Teluk Betung. Pelaku bernama Ari Yanto selaku Mantri pada Bank BRI Unit Untung Suropati Kantor Cabang Teluk Betung. Pelaku mengajukan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Untung Suropati

dengan menggunakan nama nasabah orang lain yang kemudian uang pinjamannya digunakan oleh pelaku untuk keperluan pribadi. Untuk melancarkan rencananya, pelaku memprakarsai fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan cara mengatas-namakan orang lain atau yang disebut dengan kredit topengan (fiktif). Pelaku berhasil memprakarsai 25 (dua puluh lima) nasabah dengan meminjam identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang didapat dari saksi Sulistiono dan saksi Pandu Restu Winata. Pelaku telah memprakarsai kredit fiktif dari bulan Januari sampai Oktober 2022 dengan jumlah total pinjaman kredit KUR pada Bank BRI Unit Untung Suropati sebesar Rp.1.275.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan pelaku mengakibatkan tujuan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tidak tercapai dan merugikan keuangan negara.

Perbuatan pelaku merupakan bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pertanggungjawaban pidana harus dibebankan kepada pelaku tindak pidana, sebagaimana menurut pendapat Moeljatno bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Hamzah, 2017). Sebelum pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi meliputi adanya tindak

pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemberar atau pemaaf (Is, 2022). Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya berupa penjatuhan pidana penjara, tetapi juga harus mengutamakan pengembalian kerugian negara. Hal ini sebagaimana telah diatur dan diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhan berupa perampasan aset, pembayaran uang penganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak atau keuntungan tertentu.

Pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk dengan terdakwa Ari Yanto, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa Ari Yanto dengan dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa dengan dakwaan subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkara tersebut hakim menjatuhan putusan menyatakan terdakwa Ari Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum, menjatuhan pidana kepada terdakwa Ari Yanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.255.033.770 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk menarik untuk dianalisis mengenai pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut, mengingat pelaku merupakan penyelenggara Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau dengan kata lain pelaku adalah kepanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan programnya melalui lembaga perbankan. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku sudah proporsional dan memenuhi syarat-syarat pemidanaan serta unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Selanjutnya apakah hakim dalam memutus perkara sudah memberikan pertimbangan yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar guna mewujudkan tujuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya pada kegiatan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Unit Untung Suropati (Studi Putusan Nomor Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat rumusan permasalahan yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Adapun penelitian ini menggunakan:

1. Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk
2. Buku dan jurnal hukum

Prosedur Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* dilakukan untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan kegiatan mengkaji, membaca, dan mengutip dari literatur hukum berupa buku, jurnal, undang-undang, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Identifikasi Data, adalah kegiatan mencari dan menetapkan data yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Klasifikasi Data, adalah kegiatan menyusun data yang diperoleh menurut kelompok secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dilakukan analisis.
- c. Sistematisasi Data, adalah kegiatan penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Data yang telah dilakukan pengolahan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dalam memahami data hasil analisis dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang mencakup adanya tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi dengan keadaan mampu bertanggungjawab dan dilakukan dengan kesalahan serta tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan tersebut.

Perbuatan pelaku telah mencocoki rumusan delik dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dengan demikian syarat untuk dapat menjatuhkan pidana yang berupa syarat objektif atau perbuatan (actus reus) dan syarat subjektif atau kesalahan (mens rea) telah terpuhi dengan sempurna sehingga terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan tersebut.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah dianalisis serta dikaitkan dengan teori dasar pertimbangan hakim, maka menurut penulis Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk sudah memberikan dasar pertimbangan yuridis dengan mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dari dua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta telah memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga tidak dijumpai keragu-raguan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Unit Untung Suropati.

Majelis Hakim juga sudah memberikan pertimbangan sosiologis untuk menentukan penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Namun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana belum proporsional. Apabila pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan prinsip proporsionalitas maka dapat dipahami dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan yang merupakan konsekuensi kesalahan pelaku. Prinsip proporsionalitas ini menyangkut keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa lebih berat dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya. Penerapan prinsip proporsionalitas dalam putusan hakim dapat dilihat dari pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk, pertimbangan hakim mengenai keadaan yang meringankan yakni, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.255.033.770,00 satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yakni dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit rumah /bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor: 10502/S.I atas nama Encun Sunarya yang telah dibalik nama menjadi atas nama Ir. H. Triyono Arifin, M.M. dan 1 (satu) lembar surat hibah dari Ir. H. Triyono Arifin, M.M. kepada Ari Yanto berupa tanah seluas 425 m² yang Bersertifikat Hak Milik Nomor: 10502/S.I atas nama Encun Sunarya yang telah dibalik nama menjadi atas nama Ir. H. Triyono Arifin, M.M., untuk dapat dilelang dan digunakan sebagai Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara yang nantinya dibebankan kepada Terdakwa. Dengan demikian, seharusnya vonis pidana yang dijatuhkan dapat lebih ringan karena terdapat alasan atau itikad baik terdakwa dalam mengembalikan kerugian negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban

pidana. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan (mens rea), serta tidak ditemukannya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga syarat objektif dan subjektif pemidanaan terpenuhi secara sempurna. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah mencakup pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang sah, khususnya keterangan saksi dan ahli, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan sosiologis juga telah diperhatikan melalui penilaian terhadap dampak perbuatan terdakwa bagi masyarakat. Secara filosofis, putusan ini telah mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta hukum. Namun demikian, penerapan keadilan masih lebih menekankan pada keadilan retributif melalui pidana penjara dibandingkan keadilan restoratif berupa pemulihan kerugian negara, sehingga keadilan yang diwujudkan belum sepenuhnya proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11, 177–191. <Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V11i2.732>
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Is, M. S. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Kencana.
- Khalimi, & Alam, K. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Yustitia*.
- Mardayani, V., & Sapnajaya, D. (2025). Law Enforcement Against Corruption Cases In The Distribution Of People ' S Business Credit Funds. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 7904–7915.
- Purba, B., Widiarty, W. S., & Sudjiarto, T. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16 / Pid . Sus-Tpk / 2019 / Pn Ptk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 8506–8520.

Purba, M. G. O., Koesoemo, A. T., & Tampongango, G. (2025). Pertanggungjawaba" Pidana Terhadap Oknum Kreditur Yang Menyalahgunakan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Menurut Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi." 16, No. 1 (2025). *Lex Privatum*, 16(1).